



P U T U S A N

NOMOR : 23/PID /2015/PT.AMB.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ikrom Anisa Alias Ikrom.**  
Tempat Lahir : Jayapura.  
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun/08 Mei 1972.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Lembah Madu, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Polri.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :-

- Penyidik Polres Kepulauan Aru sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014.
- Perpanjangan penahanan oleh Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Nopember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015.

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 25 Maret 2015, Nomor : 36/Pid.Sus/2015/PN.Tul. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggall 27 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-02/Euh.02/Dobo/01/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa dia terdakwa IKROM ANISA alias IKROM, pada hari Jumat tanggal 05 September pukul 20.00 Wit dan hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa di Lembah Madu Lorong Depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 wit saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) bersepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang patungan tersebut diserahkan kepada terdakwa IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi

Hal.3 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.

Kemudian pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 wit terdakwa menerima uang dari saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk datang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ACUI untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi ACUI langsung pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ACUI membawa shabu-shabu dalam plastik klem bening ukuran kecil selanjutnya saksi ACUI menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa di dapur kost-kostan terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ACUI terdakwa mengangkat shabu-shabu tersebut dan menunjukkan kepada saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dengan mengatakan "batu-batu banyak" yang pada saat itu saksi ISWAN dan saksi JEFRIN sementara bermain dam di dapur kost-kostan terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 wit terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik transparan ukuran kecil kepada saksi JOHAN WILLEM MARTHEN ANAKOTTA alias JON (KASI PROPAM) dan setelah ditimbang menggunakan timbangan emas berat shabu-shabu tersebut dengan pembungkus adalah 0,22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan setelah ditimbang di pegadaian berat netto adalah 0,07 gram, selanjutnya saksi ZAKI dan saksi DANIEL DONYUAN alias DANI selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru menerima informasi dari ANDIKA WANG alias ACUI bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ada di kos-kosan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi DANIEL DONYUAN dan saksi ZAKI melakukan penggeledahan di kos-kosan terdakwa di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 Wit dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan ciri-ciri penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, terbungkus dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1612/NNF/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, 1 (satu) set bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik terdakwa IKROM ANISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang diperiksa oleh dr. YULIYANTI YASIN selaku Patologi Klinik, menyimpulkan bahwa urine milik IKROM ANISA alias IKROM adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Hal.5 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU

R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## Kedua

Bahwa dia terdakwa IKROM ANISA Alias IKROM, pada hari Jumat tanggal 05 September pukul 20.00 Wit dan hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa di Lembah Madu Lorong Depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 wit saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) bersepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 wit terdakwa menerima uang dari saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk datang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ACUI untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi ACUI langsung pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ACUI membawa shabu-shabu dalam plastik klem bening ukuran kecil selanjutnya saksi ACUI menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa di dapur kost-kostan terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ACUI terdakwa mengangkat shabu-shabu tersebut dan menunjukan kepada saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dengan mengatakan "batu-batu banyak" yang pada saat itu saksi ISWAN dan saksi JEFRIN sementara bermain dam di dapur kost-kostan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 wit terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik transparan ukuran kecil kepada saksi JOHAN WILLEM MARTHEN ANAKOTTA alias JON (KASI PROPAM) dan setelah ditimbang menggunakan timbangan emas berat

Hal.7 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut dengan pembungkus adalah 0,22 gram dan setelah ditimbang di pengadilan berat netto adalah 0,07 gram, selanjutnya saksi ZAKI dan saksi DANIEL DONYUAN alias DANI selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru Menerima informasi dari ANDIKA WANG alias ACUI bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ada di kos-kosan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi DANIEL DONYUAN dan saksi ZAKI melakukan penggeledahan di kos-kosan terdakwa di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru pada hari rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 wit dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki dengan ciri-ciri penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, terbungkus dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1612/NNF/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, 1 (satu) set bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik terdakwa IKROM ANISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang diperiksa oleh dr. YULIYANTI YASIN selaku Patologi Klinik, menyimpulkan bahwa urine milik IKROM ANISA alias IKROM adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga

Bahwa dia terdakwa IKROM ANISA Alias IKROM, pada hari Jumat tanggal 05 September pukul 20.00 Wit dan hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa di Lembah Madu Lorong Depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 wit saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) bersepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang patungan tersebut diserahkan kepada terdakwa IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal.9 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah).

Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa, saksi ISWAN KAMARMIR, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ANDIKA WANG menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa menyediakan alat penghisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY, saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi ANDIKA WANG alias ACUI bergantian menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat penghisap (bong).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 05.00 wit, saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan terdakwa menggunakan shabu-shabu sisa dari penggunaan tanggal 05 September 2014 dengan cara terdakwa menyediakan alat penghisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ISWAN KAMARMIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat penghisap (bong).

- Kemudian sekira pukul 16.00 wit terdakwa menerima uang dari saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk datang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ACUI untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi ACUI langsung pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ACUI membawa shabu-shabu dalam plastik klem bening ukuran kecil selanjutnya saksi ACUI menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa di dapur kost-kostan terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ACUI terdakwa mengangkat shabu-shabu tersebut dan menunjukan kepada saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dengan mengatakan "batu-batu banyak" yang pada saat itu saksi ISWAN dan saksi JEFRIN sementara bermain dam di dapur kost-kostan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 wit terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik transparan ukuran kecil kepada saksi JOHAN WILLEM MARTHEN ANAKOTTA alias JON (KASI PROPAM) dan setelah ditimbang menggunakan timbangan emas berat shabu-shabu tersebut dengan pembungkus adalah 0,22 gram dan setelah ditimbang di pegadaian berat netto adalah 0,07 gram, selanjutnya saksi ZAKI dan

Hal.11 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANIEL DONYUAN alias DANI selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru Menerima informasi dari ANDIKA WANG alias ACUI bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ada di kos-kosan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi DANIEL DONYUAN dan saksi ZAKI melakukan pengeledahan di kos-kosan terdakwa di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru pada hari rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 wit dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki dengan ciri-ciri penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, terbungkus dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1612/NNF/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, 1 (satu) set bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik terdakwa IKROM ANISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang diperiksa oleh dr. YULIYANTI YASIN selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patologi Klinik, menyimpulkan bahwa urine milik IKROM ANISA alias IKROM adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2015, Nomor : Reg.Perk : PDM-02/Euh.2/Dobo/01//2015, terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **IKROM ANISA alias IKROM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKROM ANISA alias IKROM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 ( satu ) sachet plastik klem transparan berukuran kecilyang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 0,0641 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.13 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKROM ANISA Alias IKROM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 0,0641 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 36/Akta.Pid /2015/PN.Tul,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 April 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2015,;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai pada tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Tual, tertanggal 7 April 2015 No. : W27-U3/445/HK.07/IV/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 dan pasal 234 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan hal itu semua telah

Hal.15 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tual No.36/Pid.Sus/2015/PN.Tul. tanggal 25 Maret 2015 serta memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri“ sebagaimana yang didakwakan, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid./sus/2015/PN.Tul.t tanggal 25 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengingat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menerima permohonan banding dari Jaksa penuntut umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual : No.36/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 25 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh Kami, OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum. dan YONISMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 April 2015 Nomor : 23/PID/2015/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu Dianita Br Ginting , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.HUM.

t.t.d.

YONISMAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DIANITA BR. GINTING

Hal.17 dari 18 hal. Putusan No.23/Pid/2015/PT.AMBII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KERAF PALEBANG, N.S.H.

NIP. 19580906 198503 1 005.